

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup secara biologis hampir dipastikan mempunyai salah satu naluri atau kebutuhan alamiah secara biologis yang sudah menjadi ciri – ciri makhluk hidup yakni kebutuhan akan reproduksi. Manusia dalam melakukan reproduksi haruslah melalui serangkaian proses ceremonial berdasarkan adat istiadat suku asal, budaya masyarakat dan proses spiritual untuk memmanifestasikan nilai – nilai ketuhanan dalam menciptakan sebuah generasi penerus, anggota masyarakat baru serta supaya diberikan keturunan yang unggul, yang dapat memajukan peradaban serta membawa kebahagiaan bagi keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil dan kemakmuran bagi bangsanya.<sup>1</sup> Proses ceremonial dan spiritual tersebut dapat dikombinasikan bahkan kerap kali merupakan wujud perpaduan antara kedua hal tersebut yang berdasarkan Undang – Undang dinamakan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan sejatinya adalah hubungan secara emosional antara dua manusia yang setara dan secara dominan mengandung nilai - nilai spiritual. Kesetaraan yang dimaksud dapat diklasifikasikan secara umum dalam empat aspek yaitu: persamaan hidup atau eksistensial, persamaan manusia, persamaan kedewasaan dan mencintai satu sama lain. Sedangkan letak perbedaannya ada pada jenis kelamin, keturunan, dan latar belakang sosial.

---

<sup>1</sup> Nurdin, H. 2004. *Dasar-dasar demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 44

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 132

Oleh karena demikian, semakin banyak terdapat kesamaan atau kesetaraan, peluang untuk dapat hidup bersama membina perkawinan yang baik dan bahagia akan semakin besar sebab hal tersebut merupakan awal yang baik dan mudah bagi pasangan walaupun proses membina perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam dimensi kehidupan manusia, perkawinan merupakan bagian penting yang bernilai ibadah.<sup>3</sup> Manusia dewasa yang sehat jasmani serta rohaninya memerlukan orang lain sebagai teman hidup demi mendapatkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Perkawinan adalah cara yang diyakini sebagian besar peradaban dan kebudayaan manusia manusia untuk dapat membentuk keluarga, kelompok masyarakat skala tertentu bahkan dalam menciptakan bangsa atau negara. Oleh karena itu, perkawinan juga cukup memiliki posisi penting sebagai bagian dari struktur masyarakat karena regenerasi individu di dalam masyarakat tersebut dilakukan salah satunya melalui perkawinan. Berdasarkan hal tersebut menjadikan pentingnya hal – hal yang perlu ditentukan seputar perkawinan baik yang secara langsung namun tidak menyeluruh maupun yang tidak langsung sehingga dengan demikian agama, adat istiadat bahkan negara membuat peraturan atas urgensi ini.<sup>4</sup>

Sebenarnya tujuan dari perkawinan sendiri tidak sekedar untuk kebutuhan biologis, akan tetapi menaati perintah agama yang merupakan

---

<sup>3</sup> Kholis, Muhammad Nur dan Al Amin. 2016. “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum; Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 29, no. 2.

<sup>4</sup> Amri, Ailul. 2020. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah* 22, Vol. 1 no. 1. hlm 48.

manifestasi nilai – nilai ketuhanan di Indonesia sehingga selain kebutuhan biologis yang harus dipenuhi juga sekaligus bernilai ibadah yaitu membina keluarga bahagia dan sejahtera yang mendatangkan kebermanfaatn untuk para pasangan yang diikat dalam perkawinan, anak keturunan hasil perkawinan dan juga para kerabat atau sanak saudara. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang juga membawa ekspektasi dari lingkungan masyarakat agar ikatan perkawinan tersebut kokoh, bahkan dituntut untuk membuat kebermanfaatn kepada masyarakat sebagai bagian dari bangsa pada secara sosiologis.<sup>5</sup> Perkawinan dalam sudut pandang religius atau bentuk memanasifestasikan Ketuhanan yang lain juga harus diperhatikan sebab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia agama merupakan hal yang turut diatur dalam pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sampai saat ini masih dianggap produk dari upaya menciptakan hukum positif mengenai perkawinan yang berlaku dalam skala nasional dan berorientasi kepada Pancasila. Substansi yang cukup mendominasi dalam UU perkawinan adalah sisi kerohanian atau dapat juga di interpretasikan sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> sebenarnya juga mengakui konsep-konsep yang bersumber dari adat istiadat atau kearifan lokal, agama, dan hukum – hukum lain untuk menjadi bagian dari Undang – Undang Perkawinan. Butir-butir Pancasila secara jelas dalam kehidupan bernegara dapat memanasifestasikan hal - hal keagamaan walaupun

---

<sup>5</sup> Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Koridatul. 2014. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol 5, No 2, hlm 293–294.

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin*, Jakarta : Prestasi Pustaka. Hlm. 17

tidak secara rinci menjelaskan seperti apakah nilai ketuhanan yang dimaksud Pancasila.<sup>7</sup>

Perkawinan yang telah dilangsungkan dan tujuan kehidupan perkawinan diharapkan oleh setiap pasangan tidak selalu atau tidak semuanya berjalan dengan baik – baik saja akan tetapi akan selalu mendapatkan tantangan dan ujian baik yang disebabkan oleh hal – hal yang semestinya dapat dipersiapkan upaya preventifnya maupun masalah yang datang seketika.<sup>8</sup> Perkawinan tidak memuat keindahan dan kebahagiaan duniawi yang dapat langsung dirasakan melainkan juga mengemban tanggung jawab dan tuntutan loyalitas kedua belah pihak untuk mempertahankan perjanjian yang diucap saat perkawinan berlangsung. Perkembangan dan dinamika kepribadian pasangan, adanya masalah perekonomian, fase memasuki rasa bosan, dan lain - lain dapat dialami kapan saja oleh kedua belah pihak kerap menimbulkan perselisihan dan menghalangi perkawinan yang langgeng.<sup>9</sup> Musyawarah untuk mufakat, penguatan jiwa spiritual individu, kematangan psikologis untuk berkomunikasi, atau bentuk lain – lain dari kreativitas masing – masing pasangan dalam menangani konflik adalah solusi digunakan supaya perkawinan senantiasa langgeng. kendati demikian, realisasi di lapangan tidak semua pasangan berhasil melewati permasalahan yang ada dan telah berupaya sekuat tenaga dalam menjaga ikatan perkawinan mereka yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 19

<sup>8</sup> Ardhanita, & Andayani, B. 2005. Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran atau Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 32 no. 2. Hlm. 101-105.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 109.

berakhir dengan solusi paling tidak direkomendasikan oleh semua pihak yaitu perceraian.

Perceraian adalah bentuk pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh kondisi tertentu yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan karena kematian atau karena keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya dan disahkan melalui putusan pengadilan.<sup>10</sup> Ketidak harmonisan kehidupan perkawinan suami - istri dalam perkawinan antara lain akibat ketidakseimbangan dalam komunikasi suami – istri dalam kehidupan perkawinan. Bahwa dalam sebuah hubungan terlebih hubungan perkawinan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam perkawinan atau hal – hal bersifat lahir dan batin lainnya yang dapat ditentukan secara subjektif akan tetapi jika keseimbangan tersebut tidak terwujud, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat dengan mudah goyah dan terancam.<sup>11</sup> Perceraian terjadi jika kedua belah pihak, baik suami maupun istri sepakat untuk merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan perkawinan yang telah dibangun dan diperjuangkan bersama - sama sebelumnya. Sesuai hukum positif Indonesia tentang perkawinan, suatu perceraian hanya dapat diregister di pengadilan jika

---

<sup>10</sup> Simanjuntak. 2007. *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Pusaka Djamban. Hlm 47

<sup>11</sup> Hakim, Rahmat, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 18.

diajukan dengan menggunakan dasar dan bukti permulaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah melakukan sejumlah usaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Ketika dalam mengajukan permohonan cerai kerap kali mendapatkan kesulitan atau kendala terlebih pada alasan salah satu pasangan baik pihak suami maupun pihak istri telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberitahukan kepada pihak lain atau meminta izin kepada pasangannya. Hal tersebut juga biasanya berdampak pihak yang meninggalkan pasangan sah dalam ikatan perkawinan tidak diketahui keberadaannya.<sup>13</sup> Kasus perceraian dengan permasalahan ini akan cenderung merugikan pihak istri atau perempuan sebab perempuan hanya diwajibkan berbakti kepada orang tuanya dan diizinkan menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya sampai dengan sah melakukan prosesi perkawinan. Suami adalah pihak yang berperan menjadi pemimpin kehidupan perkawinan dan menggantikan seluruh peran orang tua perempuan atau istrinya sehingga laki – laki juga mempunyai tanggung jawab sebagaimana orang tua perempuan seperti

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, Amir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 201.

<sup>13</sup> Ramadhani, P. E., & Hetty, K. 2019. Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 2. No.1, 109-111.

menanggung dosa apabila ditinjau dari konsekuensi aspek religius, memenuhi kebutuhan dan keinginan sebagaimana seorang anak yang harus dipuaskan hasrat untuk memiliki suatu objek yang ia senangi.<sup>14</sup> Terlebih apabila dari ikatan perkawinan tersebut telah dianugerahi keturunan maka peran suami sangat vital sebagai pasangan sekaligus sebagai seorang ayah dari anak – anak keturunannya apapun status anak keturunannya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum kepada istri sebagai pihak yang merasakan kerugian lebih banyak ketika ditinggalkan suami tanpa sepengetahuan atau tanpa izin akan berpotensi besar untuk menyebarkan cikal bakal masalah social atau penyakit social akibat ketidak harmonisan rumah tangga sehingga perlu segera diketahui solusi secara yuridis guna memperoleh kepastian status perkawinan dan kepastian hukum pihak istri dan anak – anak keturunannya apabila sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Perceraian menjadi sesuatu hal yang penting walaupun terpaksa dan tidak dapat ditinggalkan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama sebab para pihak melaksanakan perkawinan yang tunduk pada hukum islam. Oleh karena itu, apakah hak gugat cerai istri terhadap suami telah meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat dan mengimplementasikannya demi mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum atau terdapat kendala dalam proses implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>15</sup> Karim, E. 2004. Pendekatan *perceraian dari perspektif sosiologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 22

meninggalkan tempatnya atau tidak diketahui keberadaannya sekaligus menelusuri apa saja perubahan dan inovasi yang digunakan mengenai implementasi hak gugat cerai tersebut. Guna memperkuat urgensi penelitian ini, berikut adalah tabel jumlah kasus perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah kasus yang berhasil diklasifikasikan lebih rinci mengenai kasus perceraian yang disebabkan oleh pasangan meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dari sekian ribu kasus perceraian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lalu:

No	Tahun	Jenis Perceraian		Total
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1	2018	73	47	120
2	2019	81	39	120
3	2020	78	45	123
4	2021	80	44	124
5	2022	70	36	106
Jumlah				593

Tabel 1. tabel register perkara perceraian akibat pasangan meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya di Pengadilan Agama Sidoarjo

sumber: Dokumen arsip Pengadilan Agama Sidoarjo

Tabel diatas merupakan tabel permohonan perceraian yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidoarjo terhitung dari Januari 2018 hingga



Oktober 2022. Penulis menelusuri dan mengakses data di Pengadilan Agama Sidoarjo kemudian menyaksikan bahwa terdapat 593 kasus yang berhasil diregister dan kasus di tahun 2022 pada tabel tersebut merupakan yang masuk terhitung periode Januari 2022 hingga Oktober 2022. Mengingat terdapat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mengharuskan setiap perkara perdata yang deregister kepada Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi sebagai upaya terakhir untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di sisi lain apabila pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam kurun waktu setidaknya 2 (dua) bulan akan sulit dilaksanakan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak. Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru dimana seorang istri menginginkan kejelasan status perkawinannya sebab secara yuridis terbukti masih terikat perkawinan akan tetapi secara faktual tidak mendapatkan hak – haknya sebagai istri sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sehingga akan merugikan baik di masa kini dan masa mendatang terlebih ketika pasangan suami istri tersebut sudah dikaruniai keturunan.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat antusias untuk melakukan sebuah penelitian berjudul: ***“IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO”***

## 1.2 Perumusan Masalah

Deskripsi latar belakang yang telah dimuat dapat memunculkan rumusan masalah yang penulis susun untuk ditelusuri sehingga terungkap selama proses penelitian berlangsung, rumusan masalah yang dimaksud penulis antara lain:

1. Bagaimana implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Apa hambatan implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan guna menghimpun keterangan sebanyak mungkin atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Beberapa tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo hingga putusan *inkracht*.
2. Untuk menungkap hal – hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Atas dasar latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang terealisasi sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara dogma akademis, hasil atas penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pembelajaran yang ilmiah terhadap pembelajaran ilmu hukum terutama ranah konsentrasi hukum perdata ruang lingkup keluarga dan perkawinan, sehingga dapat memberikan sumbangsih dan referensi yang kredibel dalam pembuatan kebijakan publik atau norma mengenai implementasi hak gugat cerai istri dalam perkara perceraian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat turut serta mengembangkan pengetahuan bagi para praktisi hukum, perumus kebijakan publik, dan juga individu manapun untuk dapat segera membuat prosedur yang lebih komprehensif serta turut melestarikan praktik asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan dalam perkara cerai gugat supaya mempermudah para pemohon mendapatkan kepastian hukum atau untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

### **1.5 Kajian Pustaka**

#### **1.5.1 Definisi Perkawinan**

Mengutip pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam sumber lain yakni sebagaimana yang dimuat dalam pasal – pasal di KUHPerdara, tidak secara rinci memberikan definisi mengenai perkawinan. Akan tetapi dalam KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa perkawinan adalah suatu 'perikatan' (*verbindtenis*). Kesimpulan yang dapat ditarik dari sudut pandang yang terdapat pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terkait perkawinan terbatas hanya dalam hubungan-hubungan perdata individu yang mengikatkan diri dalam perkawinan.<sup>16</sup> Latar belakang pemilihan diksi perkawinan daripada pernikahan juga didasarkan pada etimologi. Menurut bahasa, pernikahan berasal dari kata dasar nikah artinya berkumpul / menindas / saling memasukkan kemudian menurut Ahli Ushul, makna asli nikah adalah untuk memaknai hal – hal yang mengarah persetubuhan dan secara majasi ialah akad yang memberikan legalitas atas hubungan kelamin antara pria dan wanita yang menjadi kebutuhan biologid manusia.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, perkawinan merupakan diksi yang lebih bermakna dalam ranah perikatan atau perjanjian daripada pernikahan. Hal tersebut menjadi latar belakang mengapa undang – undang disebut perkawinan bukan pernikahan. Hal ini berarti bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan yang dilaksanakan secara asas - asas perdata dianggap sebagai perkawinan yang sah dan diakui negara atau

---

<sup>16</sup> Muksalmina. 2020. Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 1. No. 2. Hlm 21-24.

<sup>17</sup> Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. Hlm. 8

dengan kalimat lain juga dapat dimaknai dengan perkawinan yang tidak menyalahi segala syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan sehingga dapat dikesampingkan atau tidak ada urgensi eksistensinya.<sup>18</sup>

Ditinjau dari berbagai aspek dapat dilihat kesamaan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, harmonis, dipenuhi rasa kasih sayang antar individu di dalamnya, dengan menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan melakukannya sebagaimana manusia memanasifestasikan nilai – nilai ketuhanan. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat baik agama, budaya atau adat istiadat yang menjadi keyakinan dan acuan para pihak yang akan melakukan perkawinan. Khusus bagi yang tunduk kepada hukum islam dalam konteks perkawinan itu ada 5 antara lain: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. hukum perkawinan tersebut perlu ditelusuri fakta – fakta sosial terhadap peristiwa – peristiwa yang terjadi terhadap manusia atau seseorang dalam kemampuan jasmani, psikologis, ekonomi, dan perkawinan yang baik itu sebaiknya dicatatkan dan disertai pembuktikaannya dengan buku kawin atau buku nikah sehingga akan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk pihak

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 12.

istri dan keturunannya atau kepentingan lain sebagai warga negara. Apabila perkawinan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mempersulit sewaktu – waktu membutuhkan pelayanan tertentu kepada para yang enggan melakukannya yang tentunya juga turut berimbas kerugian materiil atau immateriil kepada keturunannya.<sup>19</sup>

### 1.5.2 Prinsip dan Asas Perkawinan

Menurut Syariah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diketahui seputar perkawinan yaitu:

- a. Harus ada konsensus dari para pihak sebagai subjek hukum yang akan melakukan perkawinan.
- b. Tidak semua perempuan dapat menjadi pasangan kawin pria.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat – syarat yang telah diatur oleh hukum islam dan hukum adat apabila para pihak menghendaki demikian.
- d. Ikatan perkawinan adalah ikatan untuk membentuk sebuah keluarga atau bahtera rumah tangga yang harmonis, damai, dan kekal untuk seumur hidup.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam ikatan perkawinan namun suami adalah yang bertanggung jawab dalam keluarga.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ma'sum, Endang Ali. 2013, Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya, *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol 12. No 2. hlm 201.

<sup>20</sup> Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi. Hlm 24

Asas dalam perkawinan di Indonesia dibedakan menjadi dua karena dibedakan berdasarkan sumber hukumnya. Sumber hukum asas perkawinan di Indonesia berasal dari KUHPerdara dan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga memuat asas perkawinan namun secara esensial menganut konsep yang sama yaitu monogami relatif. Berdasarkan pasal 3 dalam undang – undang nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan yang dijadikan acuan untuk menyebut asas perkawinan dalam undang – undang ini adalah asas monogami relatif, artinya boleh sepanjang hukum positif dan agama subjek hukum yang melaksanakan memberikan izin dan asas tersebut juga tidak bertentangan sebagaimana yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan KUHPerdara menganut asas monogami mutlak karena hal tersebut sangat berkiblat kepada doktrin gereja yang mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Eropa.<sup>21</sup>

### **1.5.3 Tujuan dan Manfaat Perkawinan**

Setiap perikatan akan memuat tujuan, tujuan perkawinan menurut undang – undang perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kekal yang didasarkan dengan nilai - nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata bahagia sebenarnya bukan mengikuti konsep ilmu fikih karena sejatinya bahagia sejalan dengan apa yang diungkapkan Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan suci antara seorang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 27.

perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, saling menyayangi satu sama lain, tentram dan kekal. Sedangkan definisi kekal itu mengutip dari ajaran Katolik Roma atau ajaran nasrani yang mengamalkan nilai - nilai perkawinan itu adalah menjalani perjanjian perkawinan hingga kematian datang. Di sisi lain, makna kekal dapat mewakili bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan sebagaimana dimuat dalam pasal 3 KHI yang berarti perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sehingga kurang lebih tujuan perkawinan mengadaptasi konsep Hukum Islam. Apabila dipelajari secara lebih seksama akan muncul perbedaan antara KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat diidentifikasi pada indikator sahnya perkawinan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah sah sewaktu dilakukan menurut agama masing-masing mempelai dan kepercayaannya itu baik adat istiadat atau lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan perkawinan yang dilakukan dengan tunduk kepada hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu merupakan perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan.

Uraian tersebut berbeda apabila melihat pasal 4 KHI yang mengatur jika perkawinan adalah sah selama tunduk kepada syariah atau Hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 30.



Islam untuk mendapatkan harmonisasi dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. KHI dapat diartikan lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut disebabkan karena dalam Al – Qur’an telah memuat tujuan – tujuan perkawinan dalam berbagai aspek diantaranya:<sup>23</sup>

#### I. Aspek Agama

- a. Perkawinan adalah sebuah bentuk ibadah berdasarkan Q.S Arro’dhu: 38
- b. Perkawinan adalah sebagai bentuk mempermudah mendatangkan rezeki dan berkah Allah swt berdasarkan Q.S An-Nur: 32
- c. Perkawinan adalah cara untuk mendapatkan keturunan dan melanjutkan generasi manusia berdasarkan Q.S An-Nahl: 71

#### II. Aspek Sosial

Sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebab sebagian besar fisiknya tidak sekuat laki - laki dengan harapan setelah melakukan perkawinan perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya mulai dari perlindungan dari masalah nafkah maupun gangguan dari orang lain.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 34.

### III. Aspek Hukum

Bentuk perjanjian antara manusia dengan Allah swt sekaligus dengan sesama manusia karena perkawinan menggabungkan dua individu dan dua keluarga besar dari masing – masing individu yang menjadi pasangan perkawinan yang langgeng untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Q.S An-Nisa: 21 dan 25.

#### 1.5.4 Definisi Perceraian

Apabila melakukan interpretasi dengan seksama dalam hukum islam sejatinya perceraian dalam Islam tidak dapat diartikan sebagai larangan, akan tetapi sebagai *ultimum remidium* dari penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam ikatan perkawinan sehingga seharusnya sebelum dilakukan perceraian telah diupayakan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang diusahakan oleh para pihak. Ditinjau dari hukum positif, perceraian telah terdapat pada pasal 38 huruf b Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalamnya dijelaskan mengenai putusnya suatu perkawinan dimungkinkan terjadi karena adanya salah satu pasangan wafat, perceraian, dan putusan pengadilan. Pasal dalam undang-undang tersebut secara gamblang menyampaikan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.<sup>24</sup> Pada pasal 39 Undang

---

<sup>24</sup> Azizah, Linda. 2012. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al – ‘Adalah*, Vol. X. No. 4. Hlm 416-418

– Undang Perkawinan memperkuat dengan menjelaskan satu – satunya cara agar perceraian dilakukan adalah melalui proses persidangan di pengadilan dengan kata lain bukan dengan putusan pengadilan. Kehadiran pasal ini ditujukan untuk memberikan petunjuk tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat supaya dapat dengan mudah membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pasal undang - undang tersebut.

### **1.5.5 Definisi Hak Gugat Cerai**

Hak sebagaimana dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memuat makna atau pengertian tentang sesuatu hal baik abstrak maupun konkret yang harus diterima, kekuasaan yang benar terhadap sesuatu, kekuasaan untuk melakukan atau menuntut sesuatu dan wewenang - wewenang menurut hukum. Hak dapat pula memuat pengertian yang berbeda bergantung bidang keilmuan hak digunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses atau teori mengenai keilmuan tersebut. Menurut Bertens (2000), Suatu perbuatan dari individu yang dapat dibenarkan sepanjang perbuatan tersebut selaras dengan nilai - nilai Hak Asasi Manusia sehingga dengan kata lain selama orang mempunyai hak maka melekat pula kewajiban selayaknya mata uang logam dengan dua sisi.<sup>25</sup> Sumber otoritas yang paling fundamental Hak Asasi Manusia antara lain:

---

<sup>25</sup> Bertens, Kees. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 33

- a. Hak hukum adalah hak yang didasarkan atas madzab atau hukum yang diterapkan di sebuah negara kemudian dapat ditinjau dari konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang biasanya berwujud Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.
- b. Hak moral atau kemanusiaan ialah hak yang dihubungkan dengan kaidah antar pribadi, atau dalam beberapa fakta social dapat dihubungkan dengan kelompok namun belum sekompleks masyarakat. Hak moral berkaitan dengan kepentingan antar individu sepanjang kepentingan individu itu tidak merugikan individu lain atau nilai kepercayaan kelompok tertentu.
- c. Hak kontraktual adalah hak yang mengimplementasikan adagium hukum *Pacta sunt Servanda* dimana sebuah perikatan atau kontrak akan mengikat para pihak layaknya undang – undang yang secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>26</sup>

Secara etimologi, Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu*. Kata *al-khulu*, berasal dari kata *'khu'u ats-tsauwbi*, yang mengandung makna melepas pakaian lalu berkembang dan digunakan untuk memberikan istilah kepada perempuan yang meminta kepada

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 36

suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan perkawinan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut pengertian syariah, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, *al-khulu* berarti terjadinya perpisahan yang kemudian diadaptasi dengan istilah perceraian antara sepasang suami istri dengan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak dan dengan pengembalian mahar perkawinan diserahkan istri kepada suaminya.

#### **1.5.6 Sebab – Sebab Perceraian**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat ditindak lanjuti untuk mendapatkan putusan pengadilan apabila karena:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain - lain yang hampir mustahil disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang dapat diterima akal sehat atau karena hal yang tidak dapat dicegah oleh para pihak.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang membahayakan keluarga.
- d. Pihak suami atau istri dilaporkan dan terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

<sup>27</sup> Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm 119

- e. Salah satu pihak mendapatkan diagnosa medis yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan perkawinan.
- f. Terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk mendamaikan para pihak.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Salah satu pihak murtad.

### **1.5.7 Bentuk – Bentuk Perceraian**

Kompilasi Hukum Islam mengenal klasifikasi perkara – perkara perceraian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Perkara *Fasakh*

Perkara *fasakh* adalah bentuk perkara perceraian yang diputus oleh pengadilan agama berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Latar belakang utama gugatannya bukan karena perselisihan antara suami dengan istri, tetapi karena suatu hambatan, masalah tertentu yang memberikan dampak berupa tujuan perkawinan tidak dapat dicapai, misalnya karena diagnosa medis salah satu pihak tidak dapat memberikan keturunan atau mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak dinyatakan hilang akal sehatnya secara medis, terbukti mengalami impoten atau semacamnya.<sup>28</sup>

- b. Perkara *Taqlik Talak*

---

<sup>28</sup> Anhari, Masjkur. 2006. *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama. Hlm 55.

Perceraian *taqlik talak* yang dalam masyarakat lebih mudah identifikasi menggunakan istilah talak yang digantungkan yang mempunyai maksud bahwa permohonan perkara ini atas kehendak istri yang mengirimkan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji - janji yang diucapkan setelah ijab – kabul perkawinan. Sebagaimana biasanya dalam perkawinan orang-orang yang mengacu pada Hukum Islam, setelah selesai upacara ijab-kabul atau sesi pelafalan kalimat yang bermakna “penyerahan” pengantin wanita melalui walinya dan “penerimaan” oleh pengantin pria, pengantin laki-laki yang mengucapkan janji - janji yang berhubungan dengan jaminan terhadap kekalnya ikatan perkawinan.<sup>29</sup> Sebagai contoh, suami berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama kurun waktu tertentu tanpa izin, dan sebagainya. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat *taqlik talak* atau talak yang digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai *taqlik talak*.<sup>30</sup>

c. Perkara *Syiqaq*

*Syiqaq* memuat arti kata perpecahan, sedangkan menurut Hukum Islam sebagaimana yang disebut dalam Q.S An-Nisa’ ayat 35, yang

---

<sup>29</sup> Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 97.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 56.

dapat di interpretasikan apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan, sebaiknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat pihak ketiga netral untuk menjadi juru damai bagi pasangan suami istri tersebut. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kelanjutan maksud juru damai tersebut telah di implementasikan dengan pendirian lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (yang selanjutnya disebut BP4), yang mengemban tugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Selama berdirinya lembaga tersebut, jasa atau nasihat BP4 ini secara intensif diminta keterangan oleh Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memberikan putusan terhadap perkara perceraian. Bilamana, BP4 tidak berhasil mendamaikan, setelah permasalahan tersebut kembali dihadapkan kepada Hakim Pengadilan Agama maka dhakim masih mempunyai kewajiban untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pada proses ini jika upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibukukan berupa akta perdamaian. Akta Perdamaian memuat konsekuensi apabila diantara pasangan suami-istri itu timbul lagi perselisihan dengan alasan perselisihan yang sama dimana pada masa lampau telah berhasil didamaikan berpotensi ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian.



Perceraian karena percekcoakan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan/syiqaq.<sup>31</sup>

d. Perkara *Li'an*

Menurut etimologi kata *li'an* berasal dari kata *la'na* yang jika diterjemahkan berarti kutuk, sedangkan dalam Q.S An-Nur ayat 6 sampai dengan 9 menjelaskan perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, dengan tidak menghadirkan saksi maupun bukti - bukti yang cukup diklasifikan sebagai perkara perceraian karena *li'an*. Proses pemeriksaan perkara itu melibatkan para pihak yang bersengketa di hadapan hakim pengadilan agama, dilakukan dengan kewajiban masing - masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 (lima) kali. Pelafalan sumpah itu dengan pihak yang menuduh melafalkan terlebih dahulu dengan tegas dan jelas lalu dilanjutkan pihak tertuduh menirukan hakim mengatakan lafal sumpah “Demi Allah, saya menyatakan istrinya telah melakukan zina”, diucapkan berulang sebanyak 4 (empat) kali dan ditutup sumpah yang kelima, suami mengucapkan sumpah: “Apabila ucapan saya tidak benar, maka apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah” di hadapan persidangan. Sebaliknya pihak istri wajib pula turut melafalkan sumpahnya atas nama Allah swt sebanyak 4 (empat) kali yang merupakan bentuk pembelaan diri terhadap tuduhan suaminya. Sewaktu sumpah kelima akan diucapkan, ia mengatakan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 57.

akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, apabila ia benar - benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya di hadapan hakim pengadilan agama. Prosesi salah satu agenda persidangan tersebut merupakan salah satu tahapan yang akan dilewati dalam perkara *Li'an*.<sup>32</sup>

e. Perkara *Khuluq*

Perkara khuluq adalah perceraian yang diakibatkan oleh gugatan pihak istri yang apabila Hakim mengabulkan petitumnya, penggugat atau istri diharuskan untuk membayar sejumlah nilai yang diukur dengan uang yang dikenal dengan istilah *iwadl* kemudian talak dalam perkara ini tergolong *talak ba'in*. Hal tersebut secara khusus dilakukan pada dua kondisi yaitu jika terdapat kekhawatiran salah satu dari keduanya tidak mengamalkan dan menegakkan ajaran tauhid dengan melaksanakan sesuatu yang difardhukan oleh Allah swt dalam perkawinan. Yang kedua, yakni adanya sumpah untuk talak tiga kali atas sebuah permasalahan dalam kehidupan perkawinan yang menimbulkan kewajiban baginya maka dapat menjadi dasar untuk mengabulkan *khuluq* wanita tersebut.<sup>33</sup>

### 1.5.8 Tinjauan Umum Domisili

Istilah domisili berasal dari kata *domicile* atau *woonplaats* yang memiliki pengertian sebagai tempat tinggal. Merujuk Kamus Besar

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 60.

Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian istilah alamat adalah tempat kediaman dari seseorang sesuai hukum atau wilayah yuridiksinya. Domisili bisa dibidang merupakan tempat tinggal resmi seseorang dengan kata lain domisili atau keterangan tempat tinggal yang harus dimiliki semua orang. Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh warga negara, ia dianggap penduduk yang beralamat di suatu kabupaten / kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian apabila bukan penduduk sebagaimana tercantum di KTP maka akan ada istilah domisili. Seseorang masih tetap bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang sah di alamat domisilinya baik secara administrasi maupun secara perdata.<sup>34</sup> Namun biasanya, warga negara yang alamat KTP berbeda dengan domisili membuat dan melegalisir persyaratan tambahan untuk mendapatkan pelayanan di instansi pemerintah seperti surat keterangan domisili yang ditanda tangani oleh lurah/kepala desa.

Pengaturan Administrasi Kependudukan di Indonesia, jika menguraikan hal ini akan terdapat irisan yang antara kebijakan Administrasi kependudukan dan pengaturan domisili dengan beberapa alasan. Pertama, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditambah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>34</sup> Indrady, Andry. 2019. Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili Dalam Permohonan Paspor Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 13, No. 3. Hlm 62 - 65

2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Bab IV yang menjelaskan Nomor Induk Kependudukan atau lebih awam disebut NIK Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3). Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3). Seiring dengan perkembangan kebijakan Adminduk, Pemerintah mulai melakukan pengembangan KTP Elektronik (disingkat KTP-el) bagi Penduduk Indonesia berteknologi “*chip*” berisi data diri yang diakui negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Secara Nasional. Berikutnya perlu mendapatkan perhatian di Pasal 10 B ayat (1), (2) dan (3) yang mendeskripsikan bahwa KTP-el identitas resmi bukti domisili penduduk. Selain itu, KTP-el juga bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan karena memuat alamat untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdullah, R. R. 2019. Urgensi dan Inovasi Dalam Pembaharuan Peraturan Teknis Mengenai Paspor Biasa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 13, No. 1. Hlm 26 - 28

### 1.5.9 Tinjauan Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>36</sup> Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum dan pegawai negara tertentu yang diberi kewenangan demikian dilanjutkan substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan atau dengan kata lain substansinya mempunyai pengertian aturan, norma, dan kebiasaan manusia yang berada dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Budaya hukum dapat didefinisikan sikap manusia termasuk budaya hukum beserta aparat penegak hukumnya terhadap hukum formil dan materiil serta sistem hukum.<sup>37</sup> Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan substansi hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi maupun prosedur hukum yang dibuat apabila minim dukungan budaya hukum oleh orang-orang dalam system hukum dan masyarakat menyebabkan besar kemungkinan penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang sudah menjadi karakteristik masyarakat. Kultur hukum dapat diklasifikasikan

---

<sup>36</sup> Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem hukum: perspektif ilmu social (the legal system: a social perspective)*. Bandung: Nusamedia. Hlm 17

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 22

menjadi internal dan eksternal. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang terdapat pada populasi masyarakat. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum akan tetapi para spesialis hukum yang dapat menciptakan kultur hukum internal. Kendati demikian, terdapat perspektif lain komponen-komponen sistem hukum dapat ditinjau dengan mengidentifikasi indikasi - indikasi berikut:

- a. Masyarakat hukum;
- b. Kebiasaan masyarakat;
- c. Filsafat hukum;
- d. Keilmuan hukum;
- e. Konsep hukum;
- f. Legislasi hukum;
- g. Bentuk hukum;
- h. Penerapan hukum;
- i. Evaluasi hukum.<sup>38</sup>

Masyarakat hukum merupakan himpunan individu yang menyadari hukum, baik bagi individu maupun kelompok yang strukturnya diklasifikasikan secara sederhana. Masyarakat hukum adalah penghuni wilayah yuridiksi hukum sedangkan budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia untuk mengatur kehidupan

---

<sup>38</sup> Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 191

baik secara tertulis, tidak tertulis maupun kombinitif. Pada hakikatnya sistem hukum memuat pengertian bahwa hukum akan melekat sebuah sistem besar yang tersusun atas sub sistem yang lebih kecil yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu sub sistem dengan sub sistem yang lainnya, seperti sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan seterusnya sehingga akan tercipta suatu sinergitas yang menyebabkan sistem hukum tersendiri dengan proses tersendiri pula. Deskripsi tersebut memuat informasi bahwa sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem hukum yang membutuhkan kecermatan yang tajam, holistik, dan progresif untuk memahami keutuhan prosesnya. sistem hukum sendiri akan menyebar luaskan mengenai sesuatu yang multidimensi, yang terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan sebab hukum adalah salah satu akibat dari adanya kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

#### **1.5.10 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo**


Pengadilan Agama Sidoarjo, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman atau disebut juga pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara subjek hukum dengan tunduk kepada hukum islam atau beragama islam seperti penyelesaian

---

<sup>39</sup> Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm 32.

sengketa dalam perkawinan, waris, wakaf, shadaqah, wasiat, dan hibah. Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin no. 90, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.<sup>40</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Sumber: <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Gambar 1.1 menjelaskan tentang struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015.

## 3. Deskripsi Fungsi Pengadil Agama Sidoarjo

<sup>40</sup> [www.pa-sidoarjo.go.id](http://www.pa-sidoarjo.go.id). Diakses tanggal 26 Oktober 2022



a. Ketua Pengadilan Agama

Melakukan perencanaan dan pelaksana tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama yang juga merangkap dalam kegiatan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan kebijakan atau prosedur teknis Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Berperan untuk mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal Melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama sekaligus mengawasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimuat dalam kebijakan teknis Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

c. Hakim Pengadilan Agama

Melaksanakan pencatatan dan memeriksa berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyelenggarakan persidangan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi proses persidangan atau pemeriksaan dan menyelesaikan perkara yang ditangani sekaligus

---

<sup>41</sup> <https://pa-sidoarjo.go.id/tugas-dan-fungsi-jabatan/> diakses tanggal 26 Oktober 2022

<sup>42</sup> *Ibid.*

menyelesaikan tugas yang secara khusus diberikan kepada hakim dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.<sup>43</sup>

d. Panitera

Menyusun rencana dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo disertai mengemban peran dalam upaya mengawasi, menyusun evaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan hukum positif.<sup>44</sup>

e. Sekretaris

Melakukan tugas sebagai perencana sekaligus yang melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

f. Panitera Muda Gugatan

Bertugas untuk merencanakan sekaligus melaksanakan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

urusan kepaniteraan gugatan, melabeli dan memeriksa kelengkapan administrasi setiap perkara yang akan memulai atau sedang melaksanakan proses persidangan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan serta melakukan inventarisasi dokumen – dokumen perkara yang ditunda penyelenggaraan persidangannya atau urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo serta mengawasi, mengevaluasi dan mengirimkan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

g. Panitera Muda Permohonan

Menjalankan fungsi perencanaan dan pelaksana urusan kepaniteraan permohonan, memeriksa kelengkapan administrasi perkara, mempersiapkan penyelenggaraan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang ditunda persidangannya atau urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo serta mengawasi, mengevaluasi dan mengirimkan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

h. Panitera Muda Hukum

Membuat rencana dan menjalankan urusan kepaniteraan hukum, menghimpun, mengelola, dan menganalisis data yang diperoleh, mempublikasikan statistik perkara, menyimpan arsip – arsip dan berkas perkara yang masih dibutuhkan dalam proses pemeriksaan atau proses persidangan, menjalankan tugas administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo dan juga mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

i. Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan Tatalaksana

Menyusun dan melaksanakan rencana kepengurusan dan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo disertai wewenang untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

j. Kepala Sub-bagian Umum dan Keuangan

Menyusun rencana dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo kecuali pengelolaan biaya perkara disertai tugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada organ yang lebih tinggi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

k. Kepala Sub-bagian Teknologi Informasi dan Pelaporan

Membuat perencanaan dan mengawasi implementasi teknologi informasi untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi, mengirimkan serta menyelesaikan administrasi PNPB atau realisasi dan proses anggaran pada situs direktorat jendral Badilag di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang akan dimanfaatkan dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum seputar pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara konkrit dan faktual terhadap sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat .

Penelitian yuridis empiris adalah sebuah penelitian yang mengharuskan terjun ke lapangan dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti berusaha menghimpun data primer menggunakan metode – metode yang telah dipilih. Suatu penelitian yang isinya memuat peraturan - peraturan hukum positif yang kemudian di gabungkan dengan data primer dan perilaku kehidupan sehari - hari masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian di lokasi penelitian, yaitu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan narasumber.

Cara yang digunakan oleh penulis sewaktu menghimpun data adalah dengan mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang penulis gunakan untuk meneliti dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari dokumen maupun literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan data sekunder ini menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>52</sup> Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>52</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 141

Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>53</sup> Bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini berupa buku hasil sarjana hukum, dan hasil penelitian berupa skripsi dan tesis yang berkaitan dengan Perkawinan, Mediasi, dan Penyelesaian Perkara Cerai gugat sesuai dengan konteks dan permasalahan yang Penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 142.



sebagai rujukan serta penjelas.<sup>54</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedia lain yang terkait dengan pokok pembahasan untuk melengkapi secara rinci uraian pembahasan dan sub-pembahasan.

### **1.7 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik - teknik pengumpulan data dan pengelolaan data untuk menjalankan penelitian hukum yuridis - empiris ini, yaitu:

#### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka mempunyai pengertian bahwa teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama, juga data yang dihimpun dari sejumlah buku ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan juga karya tulis ilmiah yang berkorelasi dengan konteks permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup> Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian. Oleh karena itu, studi pustaka ini kerap dianggap sebagai permulaan dari seluruh tahap penelitian.

#### **2. Wawancara**

---

<sup>54</sup> Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.24

<sup>55</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 184.

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menyelenggarakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan baik secara langsung maupun dibantu dengan media komunikasi berteknologi. Pada kesempatan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini diharapkan akan memberikan keleluasaan narasumber sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang sebanyak – banyaknya dan selengkap mungkin sebab wawancara ini akan dilakukan dengan memantik pertanyaan tentang sudut pandang pribadi secara akademis, pernyataan sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya seperti pengalaman pribadi yang dapat diajukan dan diutarakan secara bebas kepada narasumber.<sup>56</sup> Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada narasumber yang akan memberikan informasi terkait topik bahasan yang akan disusun kembali oleh penulis informasi hasil wawancara tetap fokus terhadap rumusan masalah supaya. Penulis akan melakukan wawancara dengan bertemu secara langsung menemui Bapak Drs. Muhidin, M.H. sebagai salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sepanjang karier Bapak Muhidin, M.H, beliau telah

---

<sup>56</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. Hlm 66.

menjadi hakim dalam sejumlah kasus perceraian yang salah satu sebab permohonan cerai gugatnya adalah akibat suami meninggalkan tempat tinggalnya.

### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan November 2022 hingga bulan Januari 2023. Setelah itu, Tahap-tahap penelitian yang harus dilewati oleh penulis antara lain ialah pengajuan judul penelitian kepada dosen pembimbing, pengesahan judul oleh dosen pembimbing, permohonan izin riset ke instansi tujuan, pencarian dan pengolahan data penelitian, bimbingan penulisan, penyelesaian serta membukukan penelitian, dan ujian seminar hasil penelitian.

### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian melalui wawancara tak berstruktur kepada hakim di Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

## **1.8 Metode Analisis Data**

Metode berikutnya dalam penelitian ini sesuai pengumpulan data adalah metode analisis data. Metode analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan informasi yang komprehensif untuk memuat jawaban – jawaban ilmiah dari permasalahan yang sedang diteliti.

Metode analisis data yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, metode ini akan menyajikan hasil pengelolaan data serta informasi yang telah dihimpun melalui sejumlah metode pengumpulan seperti wawancara dengan narasumber serta studi lapangan yang memuat hal faktual di lapangan akan dikombinasikan menjadi sebuah kesatuan, diolah dalam satu kesatuan yang berkesinambungan supaya runtut untuk dipahami dan ditafsirkan dengan tujuan terakhir dapat ditarik kesimpulan secara sederhana namun tetap dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara actual pada penelitian terhadap rumusan masalah dalam bentuk kalimat yang disusun secara rapi dan sistematis oleh penulis.<sup>57</sup>

### 1.9 Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan ilustrasi yang tidak ambigu terhadap skripsi ini, maka dibuatlah kerangka penulisan skripsi yang terbagi menjadi beberapa bab yang memuat beberapa sub bab. Penelitian hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (studi kasus PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)”** diuraikan dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yaitu gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang diangkat penulis diantaranya berisi latar belakang penulis dalam membuat karya tulis ilmiah ini yang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 202.

disertai dengan susunan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis empiris, metode pengumpulan data, metode analisa data yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk bahan non-hukum.

Bab *Kedua*, menguraikan tentang implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, pembahasan tersebut akan terbagi dalam dua subbab antara lain: subbab pertama, berisi tentang statistik perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh suami meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo. Subbab kedua, membahas tentang implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab *Ketiga*, berisi tentang hambatan implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi menjadi dua subbab antara lain: subbab pertama, membahas tentang hambatan implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo. Subbab kedua berisi tentang upaya – upaya mengatasi hambatan – hambatan dalam proses implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab *keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam karya tulis ilmiah ini yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan untuk

menjelaskan rumusan masalah serta sub-pembahasan terkait rumusan masalah diakhiri dengan saran-saran dari penulis.